



## P U T U S A N

Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

**Lili Adriani binti Syamsudin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Pembauran, Dusun Satu, RT/RW 001/001, Desa Wani Dua. Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

### M E L A W A N

**Ramadan bin Basri**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Satu, RT/RW 001/001, Desa Wani Dua. Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala,, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, keterangan para saksi di hadapan persidangan.

### DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Penggugat tanggal 1 Agustus 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA Dgl. tanggal 01 Agustus 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

---

Hal. 1 dari 14 Halaman\_Putusan\_No.0188/Pdt.G/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sirenja, sebagaimana tersebut dari Kutipan Akta Nikah Nomor 286/30/XI/2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah sendiri dan selanjutnya tinggal di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir di Desa Balentuma sebagaimana alamat tersebut di atas; kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak merasa puas dengan penghasilan Penggugat;
  - b. Tergugat lari dari rumah dan membawa lari semua peralatan Tergugat;
  - c. Tergugat minta cerai sama Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

---

Hal. 2 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 18 Agustus 2016, dan tanggal 15 September 2016 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/140/IX/2003 tanggal 20 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banawa, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama Rais bin Arsyid, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;

---

Hal. 3 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Amirullah bin Baharuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Dusun I, Desa Balentuma sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumahnya namun saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak puas dengan penghasilan Penggugat dan Tergugat pernah membawa lari semua perabotan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi ke rumah orang tuanya di Dusun II, Kecamatan Sirenja, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama di Dusun I, Kecamatan Sirenja bersama anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat masih sering datang ke rumah bersama untuk memberikan uang belanja kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Hal. 4 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Dusun I, Desa Balentuma sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumahnya namun saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan;
  - Bahwa saksi pernah dengar kalau Tergugat tidak puas dengan penghasilan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi ke rumah orang tuanya di Dusun II, Kecamatan Sirenja, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama di Dusun I, Kecamatan Sirenja bersama anak-anaknya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat masih sering datang ke rumah bersama untuk memberikan uang belanja kepada Tergugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun karena saksi sendiri belum pernah menikah;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

---

Hal. 5 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam, dan Tergugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 17 Juni 2016, tanggal 01 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta

---

Hal. 6 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah 8 tahun lamanya bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah punya anak, maka majelis hakim menyelesaikan perkara a quo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan Verstek, hal mana majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan permohonan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

---

Hal. 7 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ  
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.**, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti **P.**, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah

---

Hal. 8 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil permohonan cerai talak Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak puas dengan penghasilan Penggugat, serta sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dalil permohonan cerai talak Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

---

Hal. 9 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak puas dengan penghasilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu serta sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta oleh karena telah diupayakan untuk rukun antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak puas dengan penghasilan Penggugat dan

---

Hal. 10 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, serta sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, dan telah diupayakan untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya:

---

Hal. 11 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti PA Donggala pada tanggal 17 Juni 2016, tanggal 01 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Penggugat tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Penggugat terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Penggugat, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Penggugat (**Giflin bin**

---

Hal. 12 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nasarlampo)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Tergugat (**Zulfiani binti Tasrif**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diputus dengan verstek, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex-officio memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ramadan bin Basri) terhadap Penggugat (Lili Andryani );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

---

Hal. 13 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Sigi, , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh **Ulfa, S.Ag.,M.H** selaku Hakim Ketua, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Ruhana Faried, S.HI.,M.HI**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Lily Lasema, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag

Ulfa, S.Ag.,M.H

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI,

Panitera Pengganti,

Lily Lasema, S.HI

Perincian biaya perkara:

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp | 375.000,00 |

Hal. 14 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

---

Hal. 15 dari 15\_Halaman\_Putusan\_No.0160/Pdt.G/2016/PA Dgl.